

**KOORDINASI KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA TELUK SIALANG
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

Adissa Puteri Lestari
NPP. 32.0179

Asdaf Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: adssptr2003@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Rossy Lambelanova, AP., S.IP., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Effective village governance relies heavily on coordination between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD). However, in Teluk Sialang Village, coordination between these two parties has not been optimal due to the low capacity of village officials. This has resulted in inefficiencies in development and poorly targeted village policies. Purpose: This study aims to analyze the coordination between the Village Head and BPD in improving the capacity of village governance, identify factors inhibiting coordination, and explore efforts that have been made to improve village governance. Method: This study used a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques included in-depth interviews, field observations, and documentation. Handyaningrat's (2017) coordination theory was used as the basis for analysis, which consists of five dimensions: communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement and commitment, and continuity of planning. Result: The results showed that coordination between the Village Head and BPD has not been effective, especially in terms of communication and coordinative awareness. The main obstacles stem from low levels of education and understanding of regulations, as well as a lack of joint commitment in development planning. Nevertheless, there are efforts to improve such as counseling, training of village officials, and coaching from the Community and Village Empowerment Office. Conclusion: Improving the capacity of village governance cannot be separated from the synergy between the Village Head and BPD. Effective coordination must be built through open communication, individual capacity building, and a shared commitment in realizing participatory and accountable village governance.*

Keywords: *Role, Supervision, Building Permit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif sangat bergantung pada koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, di Desa Teluk Sialang, koordinasi antar kedua pihak ini belum berjalan optimal akibat rendahnya kapasitas aparatur desa. Hal tersebut berdampak pada ketidakefisienan dalam pembangunan dan kebijakan desa yang tidak tepat sasaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara Kepala Desa dan BPD dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat koordinasi, serta menggali upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki tata kelola desa. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Teori koordinasi Handyaningrat (2017) digunakan sebagai landasan analisis, yang terdiri

dari lima dimensi: komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepala Desa dan BPD masih belum berjalan secara efektif, terutama dalam hal komunikasi dan kesadaran koordinatif. Hambatan utama berasal dari rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman regulasi, serta minimnya komitmen bersama dalam perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, terdapat upaya perbaikan seperti penyuluhan, pelatihan aparatur desa, dan pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. **Kesimpulan:** Peningkatan kapasitas pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara Kepala Desa dan BPD. Koordinasi yang efektif harus dibangun melalui komunikasi terbuka, peningkatan kapasitas individu, serta adanya komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel.

Kata kunci: Koordinasi, Kapasitas, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah desa diberikan kewenangan luas untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi lokal. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut membutuhkan sinergi yang solid antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai dua aktor utama dalam sistem pemerintahan desa (Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah). Hal ini sejalan dengan pandangan Hamid (2018) yang menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan kelembagaan lokal dalam membangun koordinasi dan manajemen yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian oleh Faguet & Pöschl (2015) juga menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola lokal sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antar institusi dalam sistem desentralisasi, terutama dalam mengartikulasikan kebutuhan lokal ke dalam kebijakan yang responsif.

Koordinasi antara Kepala Desa dan BPD sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa. Pemerintah Desa bertindak sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan BPD berfungsi sebagai mitra yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan. Ketidakefektifan dalam membangun komunikasi, kesadaran koordinatif, dan kompetensi kelembagaan dapat menyebabkan disharmoni yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran, serta lemahnya akuntabilitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif dan partisipatif menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa (Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023).

Di Desa Teluk Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dinamika hubungan antara Kepala Desa dan BPD menunjukkan berbagai permasalahan koordinatif. Hasil penelusuran menunjukkan rendahnya skor SDGs Desa, terutama pada indikator infrastruktur dan kemitraan pembangunan, yakni hanya mencapai 6,25 dan 21,06 dari skala 100, jauh di bawah rata-rata desa lain di wilayah. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kapasitas koordinatif yang berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa juga turut mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami peraturan dan menjalankan fungsi kelembagaan secara profesional.

Beberapa kasus yang mencuat ke publik, seperti pembangunan jalan dan jembatan yang tidak sesuai spesifikasi serta pengelolaan anggaran PAUD yang tidak transparan, menjadi bukti konkret lemahnya akuntabilitas dan koordinasi di tingkat desa. Kinerja Kepala Desa yang tidak terbuka serta sikap BPD yang cenderung pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan memperburuk kondisi ini. Padahal, menurut arahan dari Bupati Tanjung Jabung Barat, BPD seharusnya menjadi mitra strategis yang mampu menyeimbangkan kekuasaan eksekutif Kepala Desa dan menjembatani aspirasi masyarakat secara efektif.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penting dilakukan kajian akademik guna memahami lebih dalam bagaimana proses koordinasi antara Kepala Desa dan BPD dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. Fokus penelitian diarahkan pada penguatan dimensi koordinasi berdasarkan teori Handyaningrat (2017), yang mencakup aspek komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan tata kelola desa yang lebih adaptif, partisipatif, dan akuntabel.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan belum efektifnya koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa Teluk Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Koordinasi yang lemah antara kedua lembaga tersebut berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, minimnya partisipasi masyarakat, serta tidak optimalnya hasil pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan mendasar pada aspek hubungan kelembagaan dan kapasitas aparatur yang belum berjalan secara sinergis dan produktif dalam merumuskan serta melaksanakan agenda-agenda pembangunan desa secara bersama.

Berdasarkan studi literatur dan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai koordinasi antara Kepala Desa dan BPD cenderung memusatkan perhatian pada dampak atau hasil dari koordinasi yang tidak optimal, seperti hambatan dalam perencanaan pembangunan, ketidakharmonisan dalam pembuatan peraturan desa, serta lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian-penelitian tersebut belum mengelaborasi secara mendalam akar penyebab dari lemahnya koordinasi, terutama terkait aspek kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur desa.

Kesenjangan penelitian muncul dari belum banyaknya kajian yang secara eksplisit mengaitkan rendahnya kapasitas aparatur desa dengan kegagalan koordinatif di tingkat pemerintahan desa. Padahal, kapasitas yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sangat menentukan efektivitas koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa. Penelitian ini berupaya untuk menelaah dimensi-dimensi tersebut secara lebih komprehensif melalui pendekatan teori koordinasi Handyaningrat (2017) yang menitikberatkan pada komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen bersama, serta kontinuitas perencanaan.

Selain itu, kebaruan dalam penelitian ini juga terletak pada upaya untuk menempatkan Kepala Desa dan BPD secara sejajar sebagai aktor strategis yang memiliki tanggung jawab kolektif dalam membangun desa. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya melihat koordinasi sebagai proses formal kelembagaan, penelitian ini menekankan bahwa koordinasi merupakan refleksi dari kapasitas individual dan kelembagaan yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat diagnostik, berupaya memahami akar persoalan, dan menyusun dasar rekomendasi solutif bagi peningkatan kualitas pemerintahan desa.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian akademik dengan menyajikan perspektif baru mengenai hubungan antara kapasitas aparatur dan

efektivitas koordinasi, serta mendorong upaya perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam studi ini umumnya membahas topik koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam berbagai konteks. Rinto dkk. (2021) mengkaji hambatan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang, sementara Mahmuda dan Darmawan (2022) meneliti koordinasi dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Cileles. Keduanya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menyoroti pentingnya sinergi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan desa.

Penelitian lainnya oleh Shibghatallah (2017) dan Nur dkk. (2019) memfokuskan pada koordinasi dalam pembangunan infrastruktur desa dan proses pembuatan perdes. Penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa koordinasi efektif berdampak pada keberhasilan pembangunan, namun mereka belum mengeksplorasi akar permasalahan ketika koordinasi tidak berjalan optimal. Demikian pula, Rusli dan Scorpion (2010) menilai koordinasi secara umum sudah baik, tetapi tidak membahas dimensi internal seperti kapasitas individu aparatur desa.

Studi Rukayat dkk. (2019) menyoroti koordinasi kelembagaan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan, sementara Ayu dkk. (2021) menganalisis fungsi koordinasi di tingkat kecamatan dengan pendekatan kuantitatif. Keduanya memberikan perspektif struktural tentang mekanisme koordinatif, namun belum menyentuh keterkaitan langsung antara kapasitas aparatur dan efektivitas koordinasi di tingkat desa. Penelitian Lasmana (2017) justru lebih berfokus pada peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur dalam pengelolaan dana desa, tetapi tidak mengaitkannya dengan dinamika koordinasi kelembagaan.

Penelitian Syahrir (2019) menjadi salah satu yang mengkaji secara simultan kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Meskipun demikian, penelitian ini dilakukan di lingkungan kota dan tidak secara spesifik membahas koordinasi antar-lembaga desa. Terakhir, Budiman (2019) mengangkat topik kerjasama antara Kepala Desa dan BPD dalam penyusunan perdes, tetapi lebih menekankan pada aspek partisipasi masyarakat dan kesejahteraan petani.

Dari sepuluh penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih berorientasi pada hasil dari proses koordinasi, seperti pembangunan, regulasi, dan partisipasi, tanpa membahas akar penyebab kegagalan koordinasi secara mendalam. Belum ada penelitian yang secara khusus menelusuri pengaruh kapasitas individu aparatur terhadap efektivitas koordinasi kelembagaan desa. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu mengisi kekosongan akademik dengan menganalisis koordinasi sebagai gejala yang dipengaruhi langsung oleh kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan desa, menggunakan lima dimensi teoritis dari Handayani (2017) sebagai landasan analisis yang lebih menyeluruh.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus analisis dan pendekatan teoritis yang digunakan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam konteks pelaksanaan pembangunan, perencanaan program desa, atau penyusunan peraturan desa. Studi oleh Rinto dkk. (2021), Shibghatallah (2017), dan Budiman (2019) misalnya, mengkaji koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan atau penyusunan Perdes, namun belum menelusuri secara spesifik faktor internal yang menyebabkan lemahnya koordinasi tersebut.

Berbeda dari itu, penelitian ini secara khusus menyoroti koordinasi sebagai refleksi langsung dari kapasitas aparatur pemerintahan desa, baik Kepala Desa maupun anggota BPD. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat output dari koordinasi yang tidak efektif, tetapi secara sistematis menganalisis akar penyebab koordinasi yang lemah, yaitu keterbatasan dalam pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran akan pentingnya peran dan fungsi kelembagaan desa.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori koordinasi dari Handayani (2017) yang terdiri dari lima dimensi: komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen bersama, serta kontinuitas perencanaan. Teori ini memberikan kerangka analisis yang lebih holistik dibandingkan teori koordinasi yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Kebaruan lainnya terletak pada lokus penelitian di Desa Teluk Sialang yang memiliki karakteristik unik sebagai desa hasil pemekaran dengan skor SDGs rendah dan persoalan akuntabilitas pembangunan yang nyata. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya bersandar pada kajian normatif atau teoritis, penelitian ini dilengkapi dengan data empiris lapangan mengenai praktik koordinasi yang tidak berjalan efektif, khususnya pada konteks lemahnya pendidikan dan kompetensi regulatif dari BPD dan Kepala Desa.

Dengan menggabungkan pendekatan teoritis yang lebih komprehensif dan fokus analisis yang menelusuri akar persoalan koordinasi, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dalam pengembangan studi-studi kebijakan publik desa, serta menawarkan pijakan awal bagi perumusan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur desa berbasis analisis kelembagaan yang terukur.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan menilai efektivitas pelaksanaan koordinasi berdasarkan lima dimensi teori Handayani (2017), serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya strategis yang dilakukan untuk memperbaiki koordinasi kelembagaan, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa Teluk Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial dan relasi kelembagaan secara utuh dalam konteks pemerintahan desa (Simangunsong, 2019). Pendekatan kualitatif juga efektif untuk memahami makna, peran, dan interaksi sosial dalam pemerintahan lokal, serta memberikan ruang bagi peneliti untuk menjelaskan realitas secara kontekstual dan mendalam (Moleong, 2017; Nurdin & Hartati, 2018). Penelitian ini menggunakan teori koordinasi dari Handayani (2017) sebagai kerangka analisis utama yang terdiri dari lima dimensi: komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, meliputi Kepala Desa, anggota BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Model ini relevan digunakan dalam kajian kebijakan publik karena mampu menangkap proses serta makna yang tersembunyi di balik interaksi antar-aktor kelembagaan. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber. Nowell *et al.* (2017) menekankan pentingnya transparansi dalam analisis tematik untuk menjamin keabsahan temuan, sementara Palinkas *et al.* (2015) mendukung penggunaan *purposive sampling* dalam studi kebijakan karena mampu menghadirkan informasi yang relevan dan mendalam. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam penguatan koordinasi kelembagaan desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa secara berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan temuan yang diperoleh dari pengolahan data lapangan menggunakan teknik analisis kualitatif. Data dan fakta yang disajikan berasal dari penelitian langsung oleh penulis dan dianalisis berdasarkan teori koordinasi Handayani (2017). Temuan dikemukakan secara deskriptif dan diperkuat dengan kutipan langsung dari narasumber, untuk mengkaji koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa Teluk Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.1. Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Penelitian ini menggunakan teori koordinasi Handayani (2017) yang mencakup lima dimensi: komunikasi, kesadaran koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan. Setiap dimensi dianalisis melalui indikator tertentu untuk menilai efektivitas koordinasi antara Kepala Desa dan BPD. Pembahasan disusun mengikuti urutan kelima dimensi tersebut guna menghasilkan kajian yang terstruktur dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu dimensi utama dalam teori koordinasi Handayani (2017) yang memegang peran penting dalam membangun kerja sama antar pihak dalam suatu organisasi pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi, pembentukan pemahaman bersama, dan penyatuan langkah untuk mencapai tujuan kolektif. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antara Kepala Desa dan BPD di Desa Teluk Sialang telah terjalin dalam berbagai bentuk, mulai dari penyampaian informasi kegiatan, pelaporan, hingga koordinasi pelaksanaan program desa. Namun, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, sebab sebagian besar warga baru menunjukkan kepedulian ketika muncul masalah yang dianggap merugikan. Menurut Andriani (2018), partisipasi merupakan keterlibatan sadar individu dalam interaksi sosial, sehingga ketika partisipasi rendah, koordinasi menjadi tidak optimal.

Dari sisi alur informasi, pola penyampaian di Desa Teluk Sialang dilakukan secara lisan dan tatap muka, baik dalam forum resmi seperti rapat desa maupun dalam pertemuan informal. Selain itu, alur informasi juga dilakukan secara tertulis melalui surat undangan dan berita acara untuk dokumentasi atau pelaporan kepada instansi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Komunikasi informal lebih dominan digunakan dalam lingkup internal desa, seperti antar Kepala Desa dan BPD, sedangkan

komunikasi tertulis digunakan untuk pelibatan pihak eksternal seperti Dinas PMD. Hal ini menunjukkan bahwa struktur alur informasi telah terbentuk, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis. Arni (2015) menyatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan aliran informasi dan pemindahan makna dalam organisasi, sehingga dibutuhkan keterpaduan antara komunikasi informal dan formal untuk menjamin kejelasan informasi.

Dari aspek pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan aplikasi seperti WhatsApp menjadi alat komunikasi yang paling dominan digunakan oleh semua pihak, mulai dari Kepala Desa, BPD, hingga masyarakat. Selain WhatsApp, teknologi lain seperti Zoom pernah digunakan dalam masa pandemi, namun saat ini koordinasi lebih difokuskan kembali melalui tatap muka. Penggunaan media sosial desa atau website resmi masih belum dioptimalkan, dan surat konvensional masih digunakan untuk komunikasi yang bersifat formal.

Secara keseluruhan, komunikasi dalam koordinasi antara Kepala Desa dan BPD di Desa Teluk Sialang telah terbentuk melalui berbagai saluran, baik lisan, tertulis, maupun digital. Meskipun secara struktural sudah berjalan, tantangan tetap ada pada kurangnya partisipasi masyarakat serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan komunikasi dua arah yang tidak hanya bersifat instruksional tetapi juga partisipatif, agar koordinasi yang dibangun benar-benar mencerminkan semangat kolaboratif dalam pemerintahan desa yang inklusif dan adaptif.

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran akan pentingnya koordinasi merupakan fondasi dalam menciptakan sinergi kelembagaan yang efektif. Dalam konteks pemerintahan desa, kesadaran ini menjadi elemen krusial untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, serta membangun kepercayaan publik. Berdasarkan teori koordinasi Handayani (2017), kesadaran ini diwujudkan melalui dua indikator utama, yaitu tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat pelaksanaan koordinasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, kesadaran berakar dari pemahaman bahwa pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara Kepala Desa sebagai eksekutif, BPD sebagai representasi warga, dan Dinas PMD sebagai pembina.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman atas tugas dan fungsi koordinasi belum merata. Informan dari Dinas PMD dan Kecamatan menyatakan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan memahami koordinasi, namun beberapa aparat di level bawah, terutama anggota BPD, masih menjalankan tugas tanpa pemahaman menyeluruh. Hal ini juga diakui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD sendiri, yang menilai rendahnya latar belakang pendidikan dan pengalaman menjadi salah satu kendala. Pembinaan merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kerja melalui penambahan pengetahuan dan keterampilan. Maka dari itu, program pembinaan dari pihak kecamatan dan kabupaten dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan pemahaman dalam pelaksanaan koordinasi.

Pada indikator kedua, yakni tingkat pelaksanaan koordinasi, ditemukan bahwa koordinasi formal seperti penyusunan RKPDes dan APBDes dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Namun, untuk koordinasi lainnya, sifatnya tidak menentu dan lebih bersifat situasional (tergantung pada munculnya masalah atau agenda tertentu). Koordinasi informal seperti pertemuan insidental juga kerap dilakukan, terutama saat menerima aspirasi masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya fleksibilitas jadwal koordinasi sebagaimana dijelaskan oleh Wicaksono (2019) melalui konsep *schedule*

flexibility, yaitu keterbukaan dalam pengaturan waktu dan tempat kerja secara lebih adaptif.

Berdasarkan kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Koordinasi masih berpusat pada pimpinan dan belum menjadi kebutuhan bersama yang dipahami seluruh elemen desa. Kurangnya pemahaman dan kesadaran kolektif menjadi hambatan utama. Benjamin (2015) menekankan bahwa pemahaman melibatkan kemampuan menjelaskan secara menyeluruh dengan kata-kata sendiri. Maka, agar koordinasi dapat berjalan optimal, diperlukan penguatan kapasitas dan pembinaan menyeluruh, serta penciptaan budaya koordinatif yang tumbuh dari kesadaran internal seluruh unsur pemerintah desa dan masyarakat.

c. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan merupakan elemen penting dalam teori koordinasi Handayani (2017), karena berperan langsung dalam menentukan kualitas, efektivitas, dan keberhasilan koordinasi antar lembaga. Dalam konteks pemerintahan Desa Teluk Sialang, kompetensi yang dimaksud meliputi kemampuan, pengetahuan, dan sikap dari individu atau kelompok yang terlibat dalam proses koordinasi, khususnya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Koordinasi yang efektif antara kedua lembaga ini dapat menjadi fondasi dalam mengelola potensi sumber daya secara optimal dan menyelesaikan permasalahan desa secara tepat. Namun, pelaksanaan koordinasi akan sangat tergantung pada keterlibatan pejabat berwenang serta kehadiran ahli di bidangnya yang mampu memberikan masukan teknis maupun strategis.

Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan pejabat berwenang dalam koordinasi bersifat hierarkis dan situasional. Untuk persoalan internal desa, seperti konflik kecil atau penyusunan kegiatan rutin, koordinasi biasanya hanya melibatkan Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa. Namun, jika persoalan bersifat lebih kompleks atau memerlukan legalitas formal, pejabat dari kecamatan, kabupaten, hingga Bupati dan instansi terkait dapat dilibatkan. Hal ini mencerminkan bahwa semakin besar tingkat urgensi masalah, semakin tinggi pula tingkat dan jenjang pejabat yang dilibatkan dalam koordinasi.

Selain pejabat struktural, keberadaan tenaga ahli juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas koordinasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelibatan ahli, seperti staf Dinas PMD, dilakukan dalam kondisi tertentu seperti bimbingan teknis (bimtek) atau rapat koordinasi skala besar. Namun demikian, pelibatan tersebut tidak dilakukan secara rutin dan lebih bersifat responsif terhadap kebutuhan yang muncul. Dalam persoalan yang masih dapat diselesaikan secara internal, Kepala Desa dan BPD cenderung menangani langsung tanpa melibatkan pihak eksternal. Menurut Andriani (2018), partisipasi merupakan keterlibatan sadar seseorang dalam interaksi sosial, yang berarti kapasitas individu menentukan seberapa efektif keterlibatan tersebut dalam proses koordinatif.

Dari dua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi kompetensi partisipan dalam koordinasi di Desa Teluk Sialang belum berjalan secara maksimal. Keterlibatan pejabat berwenang dan tenaga ahli masih bersifat kondisional dan belum terstruktur secara berkala. Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi belum sepenuhnya mengandalkan prinsip kompetensi partisipan sebagai kebutuhan dasar kelembagaan. Maka dari itu, perlu adanya penguatan kapasitas internal serta penjadwalan koordinasi yang lebih sistematis, agar proses pengambilan keputusan desa lebih inklusif, akurat, dan berbasis pada keahlian yang relevan.

d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD menjadi landasan utama dalam pelaksanaan koordinasi di Desa Teluk Sialang. Bentuk kesepakatan tersebut diwujudkan dalam berbagai dokumen formal seperti Peraturan Desa (Perdes), RPJMDes, RKPDes, APBDes, serta berita acara hasil musyawarah. Semua dokumen tersebut disusun berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan ditandatangani secara resmi sebagai bentuk legitimasi kelembagaan.

Mengenai pelaksanaan kegiatan, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara tingkat kabupaten dan desa. Pihak Dinas PMD menyatakan bahwa tidak semua kegiatan koordinatif berjalan lancar akibat keterbatasan komitmen dan sumber daya, sementara pihak desa menyatakan sebaliknya. Perbedaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan persepsi antara aktor di berbagai tingkat pemerintahan. Kesenjangan ini dapat berdampak pada efektivitas koordinasi apabila tidak diatasi dengan komunikasi yang terbuka dan evaluasi yang menyeluruh.

Terkait insentif, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat sistem insentif yang formal bagi pelaksana koordinasi secara langsung. Insentif umumnya hanya diberikan kepada pelaksana teknis proyek fisik, seperti Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), bukan kepada pihak yang melakukan koordinasi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi masih dianggap sebagai kewajiban formal, bukan sebagai peran strategis yang perlu dihargai secara sistematis. Menurut Mangkunegara (2020), insentif merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi kerja yang dapat meningkatkan motivasi. Oleh karena itu, ketiadaan insentif khusus bagi pelaku koordinasi berpotensi menurunkan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan desa.

Dalam aspek penegakan kesepakatan, ditemukan bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggaran masih mengutamakan pendekatan persuasif. Sanksi bersifat bertahap mulai dari teguran lisan hingga bimbingan edukatif, dan tidak secara langsung dijatuhkan secara administratif maupun hukum. Pendekatan ini dipilih karena sebagian besar pelanggaran dianggap sebagai akibat dari ketidaktahuan, bukan kesengajaan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah lebih diutamakan melalui musyawarah dan bimbingan, sesuai dengan nilai-nilai lokal. Secara keseluruhan, koordinasi dalam dimensi ini belum berjalan optimal, terutama karena lemahnya sistem insentif dan perbedaan persepsi antar tingkat pemerintahan. Diperlukan upaya perbaikan yang mencakup penguatan komitmen, peningkatan pemahaman, serta pembentukan mekanisme insentif yang adil dan berkelanjutan.

e. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan menjadi kunci untuk menciptakan arah pembangunan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks Desa Teluk Sialang, perencanaan jangka panjang yang disusun oleh Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun program kerja serta merancang kebijakan. Koordinasi yang berjalan baik memerlukan siklus umpan balik yang aktif dari berbagai pihak agar perencanaan yang telah disusun tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme feedback telah tersedia melalui berbagai saluran seperti musyawarah desa, media sosial, layanan pengaduan, hingga komunikasi langsung antara masyarakat dan anggota BPD. Feedback masyarakat

umumnya menyangkut transparansi, pelibatan dalam pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi di Desa Teluk Sialang sudah berjalan dalam format dua arah, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima keputusan, tetapi juga turut memberikan masukan yang menjadi dasar evaluasi program desa.

Namun demikian, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan juga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap hasil kesepakatan yang telah disusun. Sebagian besar informan menyatakan bahwa kesepakatan yang sebelumnya dibuat sering kali mengalami revisi atau penyesuaian, baik karena adanya dinamika politik lokal, perbedaan kepentingan, maupun tuntutan kondisi sosial-ekonomi yang berkembang. Meskipun sifat fleksibel dari kesepakatan dapat dianggap sebagai upaya adaptif, terlalu seringnya perubahan dapat mengganggu konsistensi perencanaan dan pencapaian tujuan jangka panjang.

Secara umum, penulis menilai bahwa dimensi kontinuitas perencanaan di Desa Teluk Sialang belum sepenuhnya berjalan efektif. Mekanisme *feedback* telah tersedia, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas peran BPD sebagai perantara masyarakat dan pemerintah desa. Sementara itu, perubahan kesepakatan yang terlalu sering menunjukkan bahwa proses awal koordinasi belum cukup matang dalam mengakomodasi berbagai kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam konsistensi perencanaan, peningkatan kualitas forum musyawarah, dan komitmen jangka panjang agar koordinasi benar-benar mendukung perencanaan yang berkesinambungan dan berbasis kebutuhan masyarakat.

3.2. Faktor Penghambat Koordinasi

a. Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal dalam koordinasi antara Kepala Desa dan BPD di Desa Teluk Sialang utamanya berasal dari rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM). Banyak perangkat desa dan anggota BPD yang belum memahami secara utuh peran serta tanggung jawab mereka dalam sistem pemerintahan desa. Kondisi ini sejalan dengan temuan Setiawan *et al.* (2022) yang mengidentifikasi bahwa lemahnya kapasitas teknis dan manajerial pemerintah lokal merupakan penghambat utama dalam pencapaian tata kelola yang efektif pada level desa dan kabupaten. Tingkat pendidikan masyarakat yang didominasi oleh lulusan SD dan minimnya lulusan perguruan tinggi turut mencerminkan rendahnya basis kompetensi administratif di desa. Selain itu, keterbatasan kemampuan digital dan minimnya pelatihan mengakibatkan lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung komunikasi dan pengelolaan administrasi desa. Sistem yang masih manual, serta akses teknologi yang belum merata, memperlambat proses koordinasi dan pengambilan keputusan.

Selain aspek kapasitas, perbedaan kepentingan dan konflik internal juga menjadi penghambat serius. Ketidaksamaan visi antara Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat sering menimbulkan ketegangan yang berdampak pada lambatnya proses koordinasi dan eksekusi program. Ego sektoral serta kepentingan pribadi kerap kali mengesampingkan kepentingan bersama, sehingga menghambat penyusunan kebijakan desa yang bersifat kolektif dan berkelanjutan. Ketidakselarasan komunikasi, latar belakang pendidikan yang berbeda, dan kurangnya transparansi pelaporan juga memperparah kondisi ini, sehingga masyarakat desa pada akhirnya menjadi pihak yang dirugikan akibat tidak optimalnya sinergi antar pemimpin desa.

b. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal dalam koordinasi di Desa Teluk Sialang terutama disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk

alokasi anggaran maupun pendampingan kebijakan. Terlambatnya penyaluran Dana Desa akibat prosedur birokrasi yang panjang dan lemahnya tata kelola administrasi menghambat pelaksanaan program pembangunan, seperti pada proyek jalan dan jembatan yang dikerjakan di bawah standar teknis. Di sisi lain, perubahan kebijakan yang tidak segera disosialisasikan serta kurangnya pengawasan oleh Dinas PMD juga memperburuk keterlambatan implementasi kebijakan di tingkat desa. Permasalahan ini diperparah dengan belum maksimalnya fasilitas dan infrastruktur desa, seperti terbatasnya sarana kesehatan dan pendidikan, yang semakin mempersempit ruang gerak koordinatif antara pihak-pihak desa.

Selain itu, kurangnya bimbingan teknis dan pelatihan dari pihak kabupaten juga menjadi penghambat serius dalam membangun kapasitas koordinasi antara Kepala Desa dan BPD. Selama beberapa tahun terakhir, kegiatan penguatan kapasitas seperti Bimtek sangat minim dilakukan, bahkan pada tahun 2023 tidak tercatat adanya pelatihan sama sekali untuk perangkat desa. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman atas fungsi kelembagaan, menimbulkan miskomunikasi, dan memperpanjang proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Tanpa pendampingan berkelanjutan, arah kebijakan dan koordinasi antar aparatur desa menjadi tidak terstruktur dan rentan menimbulkan konflik serta perbedaan persepsi dalam pelaksanaan program Pembangunan.

3.3. Upaya dalam Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Dalam mengatasi berbagai hambatan dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi melaksanakan beberapa tindakan, yaitu:

a. Memperkuat Koordinasi baik Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Penguatan koordinasi antara Kepala Desa dan BPD menjadi fondasi utama dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Koordinasi yang baik memungkinkan terwujudnya kesepahaman dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan mencakup pembagian tugas yang jelas, penyusunan SOP, peningkatan komunikasi melalui rapat rutin, serta transparansi dalam penyampaian informasi. Koordinasi yang efektif akan meminimalkan konflik kelembagaan dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan desa.

b. Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur desa. Kegiatan pelatihan dapat difokuskan pada aspek teknis pemerintahan seperti tata kelola keuangan, perencanaan pembangunan, dan administrasi publik. Bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas PMD harus mencakup seluruh unsur pemerintahan desa, tidak terbatas pada satu fungsi tertentu, guna menciptakan pemerintahan desa yang terampil, adaptif, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi katalisator penting dalam mempercepat komunikasi, efisiensi administrasi, dan transparansi layanan publik desa. Penerapan sistem informasi seperti SIDesa dan SISKEUDES dapat mendukung pengelolaan data dan keuangan secara lebih terstruktur. Untuk itu, penyediaan infrastruktur digital dan pelatihan literasi digital kepada aparatur desa menjadi hal yang mendesak, agar transformasi digital di pemerintahan desa benar-benar dapat berjalan maksimal dan merata.

d. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa dari tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui forum musyawarah desa dan mekanisme partisipatif lainnya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Penguatan partisipasi ini juga harus mencakup kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat miskin, agar kebijakan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teluk Sialang masih belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat terutama pada dimensi komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, dan kompetensi partisipan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rinto dkk. (2021) yang menyatakan bahwa hambatan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang disebabkan oleh minimnya komunikasi dan kurangnya pembagian peran yang jelas antara Kepala Desa dan BPD. Sama halnya dengan temuan Mahmuda dan Darmawan (2022) di Desa Cileles yang menyoroti bahwa kelemahan koordinasi seringkali terjadi karena belum adanya mekanisme musyawarah yang baku dan rendahnya partisipasi BPD dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, berbeda dengan temuan Shibghatallah (2017) yang lebih menekankan bahwa penyebab lemahnya koordinasi adalah lemahnya regulasi dan prosedur birokrasi desa, penelitian ini menyoroti bahwa akar masalah justru berasal dari kapasitas sumber daya manusia (SDM), seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan teknis aparatur desa, serta minimnya pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab kelembagaan. Temuan ini memperkuat argumen Nur dkk. (2019) yang mengemukakan bahwa konflik internal antara Kepala Desa dan BPD biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi dan minimnya pelatihan bersama. Namun, dalam penelitian ini aspek konflik tidak hanya berhenti pada kesalahpahaman, tetapi lebih jauh pada rendahnya kesadaran dan motivasi untuk membangun kerja sama kelembagaan secara jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini menolak generalisasi yang disampaikan oleh Rusli dan Scorpion (2010) bahwa koordinasi pada umumnya telah berjalan baik di tingkat desa. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa ketidakefektifan koordinasi justru terjadi secara struktural dan kultural, terutama pada aspek formalitas komunikasi yang belum menyentuh substansi kepemimpinan kolaboratif. Hal ini diperkuat dengan penelitian Rukayat dkk. (2019) yang menyatakan bahwa kesenjangan antara visi Kepala Desa dan BPD bisa menjadi penghambat utama penyusunan rencana pembangunan desa. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa perbedaan visi itu sering diperparah oleh kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah dan minimnya literasi kelembagaan pada perangkat desa.

Lebih lanjut, berbeda dengan studi Lasmana (2017) yang fokus pada pelatihan kepala desa dalam pengelolaan dana desa, penelitian ini menekankan bahwa peningkatan kapasitas tidak hanya soal dana, melainkan menyangkut sinergi kelembagaan dan keterlibatan masyarakat. Di sini, koordinasi yang efektif menuntut kesepahaman tugas serta kolaborasi aktif yang belum terbentuk secara merata di Desa Teluk Sialang. Temuan ini juga memperkuat studi Syahrir (2019) dalam konteks hubungan antara koordinasi dan akuntabilitas kinerja, namun penelitian ini menambahkan bahwa di tingkat desa, akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh intensitas dan kontinuitas komunikasi yang bermakna antara Kepala Desa dan BPD.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan akademik yang belum secara eksplisit mengaitkan rendahnya kapasitas individu dengan efektivitas koordinasi di level desa. Jika penelitian Budiman (2019) lebih menitikberatkan pada partisipasi masyarakat

dalam penyusunan Perdes, maka penelitian ini menekankan bagaimana kualitas koordinasi antara aktor formal desa (Kepala Desa dan BPD) menentukan ruang partisipasi tersebut. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memperluas perspektif sebelumnya dengan menawarkan kerangka analisis koordinasi berdasarkan teori Handyaningrat (2017), serta memposisikan kapasitas aparatur sebagai variabel kunci dalam menciptakan tata kelola desa yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai jembatan utama antara masyarakat dan pemerintah desa. Fungsi ini tampak dominan dalam penyampaian umpan balik masyarakat terhadap program dan kebijakan desa. BPD secara aktif menerima aspirasi warga melalui berbagai jalur informal seperti forum RT/RW, media sosial, dan musyawarah desa, lalu menyampaikannya dalam forum formal bersama kepala desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan koordinasi tidak semata ditentukan oleh struktur birokrasi, tetapi juga oleh kekuatan relasi sosial antara lembaga perwakilan dan warga. Kondisi ini memberikan peluang untuk memperkuat mekanisme partisipasi publik secara lebih terstruktur melalui BPD sebagai kanal representatif dan partisipatif.

Selain itu, ditemukan juga bahwa keberadaan ego sektoral antara Kepala Desa dan BPD menjadi hambatan non-struktural yang berpengaruh besar terhadap efektivitas koordinasi. Meskipun struktur koordinasi telah tersedia, perbedaan kepentingan dan gaya kepemimpinan sering menimbulkan konflik tersembunyi yang tidak tersampaikan secara terbuka dalam forum resmi. Ego masing-masing pihak terlihat dalam tarik-menarik keputusan program pembangunan yang sering kali terhambat hanya karena perbedaan preferensi pribadi, bukan semata karena perbedaan substansi. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan koordinasi tidak cukup dilakukan melalui prosedur administratif saja, tetapi juga memerlukan pendekatan yang menyentuh aspek interpersonal dan penguatan nilai-nilai kolegialitas antar pemimpin desa.

IV. KESIMPULAN

Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teluk Sialang dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa belum berjalan secara optimal. Berdasarkan lima dimensi teori Handyaningrat (2017), ditemukan berbagai kelemahan dalam komunikasi, kesadaran koordinatif, kompetensi partisipan, struktur insentif, dan kesinambungan perencanaan. Koordinasi lebih banyak mengandalkan interaksi informal, belum diiringi oleh pemahaman yang merata atas tugas dan fungsi, serta masih bersifat situasional. Selain itu, sistem pemberian insentif belum terstruktur, dan perubahan terhadap hasil kesepakatan kerap terjadi karena koordinasi awal yang kurang matang dalam memprediksi dinamika di lapangan.

Penelitian ini juga menemukan dua kategori utama faktor penghambat koordinasi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta perbedaan kepentingan antara Kepala Desa dan BPD yang menimbulkan konflik dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, seperti keterlambatan penyaluran Dana Desa dan minimnya pembinaan teknis dari Dinas PMD, yang turut memperlambat pelaksanaan program dan menurunkan efektivitas koordinasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, terdapat beberapa upaya strategis yang perlu diperkuat, yaitu: memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga desa, melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis secara menyeluruh dan berkala, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung koordinasi dan transparansi, serta mengaktifkan

partisipasi masyarakat secara inklusif melalui forum musyawarah desa. Dengan demikian, koordinasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kapasitas individu, dukungan eksternal, dan kesadaran bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang kolaboratif dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan pendapat Hamid (2018) yang menyatakan bahwa pembangunan kapasitas aparatur desa merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan pemerintahan daerah yang berdaya saing dan partisipatif.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan terbatas pada satu desa, sehingga belum menggambarkan kondisi secara menyeluruh di wilayah lain. Keterbatasan waktu, jumlah informan, serta akses data internal juga membatasi kedalaman analisis yang dapat dilakukan.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar desa untuk mengukur pengaruh variabel seperti kompetensi aparatur, intensitas komunikasi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas koordinasi. Kajian ke depan juga dapat mengeksplorasi perspektif masyarakat sebagai penerima kebijakan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Teluk Sialang atas dukungan, izin, dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan penelitian. Bantuan dari Kepala Desa, jajaran perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat berperan dalam kelancaran proses pengumpulan data. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kapasitas dan efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Jurnal Academia Praja*, 107–124. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAP/article/view/1262/1230>
- Arni, M. (2015). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ayu, G., Irwan, I., Latif, A., dan Sahar, S. (2021). Fungsi Koordinasi Terhadap Pelaksanaan Pemerintah Di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(1), 28–38. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i1.346>
- Benjamin. (2015). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Budiman. (2019). *Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Julukanaya Pecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar]
- Faguet, J. P., & Pöschl, C. (2015). *Is Decentralization Good for Development? Perspectives from Academics and Policy Makers*. Oxford: Oxford University Press. <http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/63178>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN Press.
- Handayani, S. (2017). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV Haji Masagung.
- Lasmana, H., Jurusan, M., & Negara, I. A. (2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 9–18. <https://jurnal.umrah.ac.id/index.php/jian/article/view/347>

- Mahmuda, D., & Darmawan, W. B. (2022). Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 3(3), EDITING. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.15054>
- Mangkunegara. (2020). Pengaruh Insentif dan Disiplin Kerja dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor Camat Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2, 58–66. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ecobisma/article/view/709>
- Moleong. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rameja Rosdakarya.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nur, M. A., Idris, A., & Resmawan, E. (2019). Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 135–147. https://ejournal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/10.-M.-Alfian-Nur_Adam-Idris_Erwin-Resmawan.pdf
- Nurdin, I. & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.11>
- Rukayat, Y., R. R. Al'Libani, T. R. Putri. (2019) *Koordinasi Kelembagaan Desa Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy Kabupatenupaten Bandung Barat*.
- Rusli, N. S. dan H. Z. (2010). Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. *Ilmu Administrasi Negara*.
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 1–14. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Shibghatallah, M. (2017). Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Mendik Kecamatan Long Kali. 5(1): 159-168.
- Simangunsong, F. (2019). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Syahrir, S. (2019). Pengaruh Kapasitas Kelembagaan, Koordinasi, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1–22. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.920>
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Wicaksono, I. (2019). *Flexible Working Arrangements: A Comprehensive Review*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

